

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan variabel manfaat kegunaan, kemudahan penggunaan, fasilitas pendukung serta keamanan dan kerahasiaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban PPN.
2. Manfaat kegunaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban PPN.
3. Kemudahan penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban PPN.
4. Fasilitas pendukung berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban PPN.
5. Keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban PPN.
6. Kemudahan penggunaan paling berpengaruh terhadap kepatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban PPN.

B. Implikasi

1. Implikasi manajerial bagi dunia pendidikan :

Referensi teori dan literatur perlu memberikan materi tambahan di perkuliahan sebagai bekal mahasiswa agar mahasiswa memiliki pengalaman dalam penggunaan *e-Faktur*.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

Meningkatkan kepercayaan PKP terhadap sistem administrasi perpajakan.


Upaya untuk mendorong Pengusaha Kena Pajak (PKP) patuh, cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan stimuli berupa penghargaan atas sikap PKP yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, penerapan sistem yang mampu memberikan kemudahan penggunaan sehingga lebih efektif dan sederhana

3. Implikasi manajerial bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) :

Kepatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban PPN-nya didasari oleh manfaat kegunaan sistem *e-faktur* yaitu dengan cara meningkatkan manfaat kegunaan yang diperoleh dari aplikasi *e-Faktur*, harus *di-update* petugas pajak beserta perangkat teknologi yang digunakannya, harus dievaluasi secara berkala, sosialisasi penerapan *e-Faktur* dimaksimalkan, serta didasari oleh fasilitas pendukung dengan cara meninjau kondisi sarana dan prasarana penunjang penggunaan aplikasi *e-Faktur* yang tersedia diberbagai wilayah di Indonesia serta pelayanan yang prima.

C. Keterbatasan

1. Adanya pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, yang menjelaskan bahwa data Wajib Pajak dilindungi oleh Undang-Undang dan setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain mengenai data Wajib Pajak sehingga sampel yang digunakan terbatas.
2. Responden menganggap semua hal yang berkaitan dengan pajak adalah sangat rahasia, sehingga sampel yang didapat tergolong kecil, walaupun sudah memenuhi jumlah minimal yang dibutuhkan.
3. Penelitian ini menggunakan metode survei tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, walaupun ada beberapa responden yang menceritakan keadaan sebenarnya, sehingga jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.



D. Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Purwokerto lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai penggunaan, manfaat dan cara memiliki akun *e-faktur*. Dengan adanya sistem *e-faktur* yang diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi PKP dalam pembuatan faktur pajak serta menghindarkan PKP dari tindak kejahanan, maka diharapkan seluruh PKP segera memiliki akun *e-faktur* dan menggunakannya. Selain itu, lebih sering atau intensif lagi melakukan pelatihan atau penyuluhan tentang pembuatan faktur pajak secara online sehingga wajib pajak tidak akan merasa kesusahan dalam mengoperasikan sistem pajak secara online.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti variabel yang lebih luas dan lebih banyak lagi, misalnya pengalaman, dan kesiapan teknologi informasi .
3. Penelitian ini hanya dilakukan di KPP Purwokerto, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti, seperti melakukan perbandingan diantara dua KPP yang berbeda.
4. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis lainnya seperti *PLS* atau *EVIEWS*.
5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode wawancara langsung atau menyertakan kuesioner terbuka dalam penelitian, karena dapat membantu dalam membahas hasil penelitian dan lebih mewakili jawaban responden.